

**PERBEKEL KUTUH  
KABUPATEN BADUNG**

**PERATURAN DESA KUTUH  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



PERBEKEL KUTUH  
KABUPATEN BADUNG  
PERATURAN DESA KUTUH  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KUTUH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 160/066/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Peraturan Desa Kutuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kutuh Nomor 144/005/BPD/XII/2022 tentang Persetujuan BPD Desa Kutuh terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  7. Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 52).

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH  
 dan  
 PERBEKEL KUTUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KUTUH TENTANG ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kutuh Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 11.981.653.337,00
2. Belanja Desa	Rp. 12.899.987.679,16
Surplus/(Defisit)	Rp. (918.334.342,16)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 923.334.342,16
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 918.334.342,16
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, **jika tersedia**;
- c. daftar dana cadangan, **jika tersedia**; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, **jika ada**.

## Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kutuh.

Ditetapkan di Kutuh

pada tanggal 30 Desember 2022

PERBEKEL KUTUH,




I WAYAN MUDANA

Diundangkan di Kutuh

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA KUTUH,



I NYOMAN CAMANG

LEMBARAN DESA KUTUH TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA KUTUH  
 NOMOR 13 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KUTUH  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	11.893.613.337,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.040.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>11.981.653.337,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.477.233.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.096.714.470,00	
5.3.	Belanja Modal	4.205.057.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	120.982.109,16	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>12.899.987.679,16</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(918.334.342,16)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	923.334.342,16	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	923.334.342,16	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>918.334.342,16</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kutuh, 30 Desember 2022

Perbekel Kutuh



I Wayan Mudana, ST.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KUTUH  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	11.893.613.337,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.040.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>11.981.653.337,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>5.713.764.091,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>3.758.345.191,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	192.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	192.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	900.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	900.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	63.633.600,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	63.633.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	1.449.707.979,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.449.707.979,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	261.600.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	261.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	42.409.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.409.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	26.280.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.280.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	717.069.540,00	PAD, PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	717.069.540,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	45.645.072,00	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.645.072,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	60.000.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>1.175.889.700,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	230.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	230.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	185.750.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.750.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	759.639.700,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	759.639.700,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>79.012.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.774.500,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.774.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	50.847.500,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.847.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17.390.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.390.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>685.067.200,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	59.362.500,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.362.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22.650.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	37.865.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.865.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	46.230.000,00	DLL, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.230.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	515.209.700,00	ADD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.309.700,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	357.900.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemiliha	3.750.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>15.450.000,00</b>	
1.5.04		Mediasi Konflik Pertanahan	1.575.000,00	PBH
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.5.05		Penyuluhan Pertanahan	13.875.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.875.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>3.034.313.929,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.000.000,00	PBH
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>444.382.550,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	57.288.750,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.888.750,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	326.319.000,00	ADD, DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	326.319.000,00	
2.2.90		Pemberantasan sarang nyamuk	52.475.050,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.475.050,00	
2.2.91		Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif	4.762.250,00	ADD
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.762.250,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.537.500,00	ADD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.537.500,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.849.509.300,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	67.111.500,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.111.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	509.061.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	509.061.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	292.000.000,00	PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	292.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana fisik sosial	491.989.700,00	PBH
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	491.989.700,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	489.347.100,00	PBH
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	489.347.100,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>677.382.079,00</b>	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	506.154.984,00	PBH
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	506.154.984,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	171.227.095,00	PBH
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.507.095,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	83.720.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>57.040.000,00</b>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10.000.000,00	PBH
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	47.040.000,00	PBH
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.040.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>3.601.241.600,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>700.860.700,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	491.065.700,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	452.065.700,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	39.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	21.270.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.270.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	90.000.000,00	PBH
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	98.525.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.525.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>1.361.940.100,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	304.331.750,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.331.750,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kota)	86.669.750,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.669.750,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)	176.067.750,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.067.750,00	
3.2.90		Pembinaan kerukunan umat beragama	616.890.000,00	PAD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	616.890.000,00	
3.2.91		Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	13.435.400,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.435.400,00	
3.2.92		Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah	87.255.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.255.000,00	
3.2.96		Pembinaan pesraman	30.417.250,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.417.250,00	
3.2.97		Melestarikan gotong-royong	31.693.200,00	PBH
3.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.693.200,00	
3.2.98		Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	3.150.000,00	PBH
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.030.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.030.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.296.595.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	56.300.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.300.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	108.500.200,00	ADD, PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.500.200,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	132.141.500,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.141.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	923.500.000,00	PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	923.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	26.331.050,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.331.050,00	
3.3.90		Pembinaan STT	49.822.250,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.822.250,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>241.845.800,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	23.171.050,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.171.050,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	218.674.750,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.674.750,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>429.685.950,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>213.600.150,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	175.201.650,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.201.650,00	
4.2.90		Pengadaan sarana dan prasarana petani	30.000.000,00	PBP
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.398.500,00	PBH
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.398.500,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>142.040.800,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	105.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
4.3.93		Pelatihan Komunikasi massa	7.040.800,00	PBH
4.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.040.800,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>63.186.200,00</b>	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.104.800,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.104.800,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	38.081.400,00	PBH
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.081.400,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>10.858.800,00</b>	
4.6.90		Pameran usaha BUMDesa dan hasil usaha ekonomi masyarakat	10.858.800,00	PBH
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.858.800,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>120.982.109,16</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>30.982.109,16</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	30.982.109,16	ADD, DDS, DLL, F
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.982.109,16	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>12.899.987.679,16</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(918.334.342,16)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	923.334.342,16	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>918.334.342,16</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kutuh, 30 Desember 2022

Perbekel Kutuh



I Wayan Mudana, ST.



## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH

KECAMATAN KUTA SELATAN

KABUPATEN BADUNG

Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh Telp. (0361) 4728882 Kode Post: 80363

Email: [kantorperbekelkutuh@gmail.com](mailto:kantorperbekelkutuh@gmail.com) Website: [www.desakutuh.badungkab.go.id](http://www.desakutuh.badungkab.go.id)

### BERITA ACARA

RISALAH SIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH

NOMOR :405/021/BPD/XII/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KUTUH

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

Pada Hari ini Jumat, Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Ruang Grha Sabha Kantor Perbekel Kutuh Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Kutuh yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD Kutuh, Perbekel Kutuh, Perangkat Desa Kutuh, dan Kelembagaan Desa. Musyawarah BPD Kutuh ini dipimpin oleh Ketua BPD Kutuh, dalam rangka persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Kutuh tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Dalam Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Kutuh tersebut peserta rapat khususnya anggota BPD telah dapat **Menyetujui** dan **Menyepakati** rancangan Peraturan Desa Kutuh tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor: 160/066/HK/2022, Tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kutuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya Peraturan Desa Kutuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kutuh Nomor 13 Tahun 2022.

Demikianlah Berita Acara Risalah Sidang Badan Permasyarakatan Desa Kutuh ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan ataupun perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Kutuh

Pada Tanggal 30 Desember 2021

KETUA BPD KUTUH

I NYOMAN SUMANTRA, S.Sos.





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH**  
 KECAMATAN KUTA SELATAN  
 KABUPATEN BADUNG

Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh Telp. (0361) 4728882 Kode Post: 80363  
 Email: [kantorperbekelkutuh@gmail.com](mailto:kantorperbekelkutuh@gmail.com) Website: [www.desakutuh.badungkab.go.id](http://www.desakutuh.badungkab.go.id)

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal : Jumat, 30 Desember 2022  
 Tempat : Ruang Grha Sabha Kantor Perbekel Kutuh  
 Prihal : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kutuh  
 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun  
 Anggaran 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I Nyoman Sumantra, S.Sos.	Ketua	
2.	I Made Mandra	Wakil Ketua	
3.	I Ketut Alit Putra Wijaya, S.Sn.	Sekretaris	
4.	Ni Ketut Siniasih	Ketua Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	
5.	I Nyoman Suasana	Anggota Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	
6.	I Wayan Suwela	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	
7.	I Made Arkayasa	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	

KETUA BPD KUTUH  
  
 I NYOMAN SUMANTRA, S.SoS



## **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH**

**KECAMATAN KUTA SELATAN**

**KABUPATEN BADUNG**

**Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh Telp. (0361) 4728882 Kode Post: 80363**

**Email: [kantorperbekelkutuh@gmail.com](mailto:kantorperbekelkutuh@gmail.com) Website: [www.desakutuh.badungkab.go.id](http://www.desakutuh.badungkab.go.id)**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH**

**NOMOR: 144/005/BPD/XII/2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KUTUH**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Perbekel menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Risalah Sidang Badan Permasyarakatan Desa Kutuh Nomor: 025/144/BPD/XII/2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kutuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 52).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kutuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini, Perbekel dapat menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutuh  
Pada Tanggal 30 Desember 2022  
KETUA BPD KUTUH



*[Handwritten Signature]*  
INYOMAN SUMANTRA, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung, Cq. Kepala DPMD-Pemdes di Mangupura,
2. Camat Kuta Selatan di Jimbaran,
3. Arsip.